BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/188/BIDANG PP TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU, PENATAAN, PENERTIBAN DAN PENGAMANAN KAWASAN PERKOTAAN MUARA BUNGO

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan Revitalisasi Kawasan Perkotaan Muara Bungo, maka perlu membentuk tim pendampingan Penataan dan Penertiban masa pra konstruksi dan pelaksanaan konstruksi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu, Penataan, Penertiban, dan Pengamanan Kawasan Perkotaan Muara Bungo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

4. Undang 2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Badan Pertanahan Nasional/Kementerian Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 21);

13. Peraturan....3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU, PENATAAN, PENERTIBAN DAN PENGAMANAN KAWASAN PERKOTAAN MUARA BUNGO**

KESATU : Membentuk Tim Terpadu, Penataan, Penertiban dan Pengamanan Kawasan Perkotaan Muara Bungo sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pendataan terhadap pelaku usaha, bangunan serta sarana prasarana yang terdampak langsung oleh program revitalisasi kawasan;

b. Menyusun rencana dan skema relokasi bagi pedagang atau masyarakat terdampak ke lokasi penampungan sementara guna menjamin keberlangsungan aktivitas ekonomi selama masa pembangunan;

c. Menertibkan bangunan liar atau bangunan prasarana lainnya yang berada di Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang menganggu kegiatan program revitalisasi kawasan;

d. Mengkoordinasikan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi revitalisasi guna mencegah kemacetan dan gangguan aksesibilitas publik selama proses Revitalisasi Kawasan berlangsung maupun setelah Revitalisasi Kawasan tersebut selesai

e. Memastikan sterilisasi lahan agar proses penataan revitalisasi kawasan Perkotaan Muara Bungo dapat berjalan dengan baik; dan

f. Menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan pembangunan Revitalisasi Perkotaan Muara Bungo.

KETIGA : Tim sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Bungo;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo melalui anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo;

KELIMA.....4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Bungo
pada tanggal 25 Mei 2026

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/188/BIDANG PP TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU, PENATAAN, PENERTIBAN DAN PENGAMANAN KAWASAN PERKOTAAN MUARA BUNGO

SUSUNAN PERSONALIA TIM TERPADU, PENATAAN, PENERTIBAN DAN PENGAMANAN KAWASAN PERKOTAAN MUARA BUNGO

Pembina	:	Bupati Bungo
Pengarah	:	Wakil Bupati Bungo
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
Koordinator	:	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
Ketua	:	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo
Wakil Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo
Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo
Anggota	:	
Perangkat Daerah	:	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo
		2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo
		3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo
		4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo
		5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo
		6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo
		7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo

8. Kepala.....2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo

9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo

10. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo

11. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bungo

12. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo

13. Kepala Bidang Prasarana Sarana Utilitas Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo

14. Kepala Bidang Perumahan dan Penataan Bangunan Gedung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo

15. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo

16. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo

17. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo

18. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan kabupaten Bungo

19. Kepala Bidang Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo

20. Kepala....3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

20. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo

21. Kepala Bidang Informasi, Pengaduan, Pembinaan dan Pengendalian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo

22. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo

Wilayah :

1. Camat Pasar Muara Bungo
2. Camat Rimbo Tengah
3. Kasi Trantib Kecamatan Pasar Muara Bungo
4. Kasi Trantib Kecamatan Rimbo Tengah
5. Lurah Bungo Barat
6. Lurah Bungo Timur
7. Lurah Jaya Setia
8. Lurah Pasir Putih
9. Kepala UPTD Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Bungo
10. Ketua Persatuan Pedagang Pasar Bawah kabupaten Bungo

Instansi.....4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Instansi Terkait

1. Kepala Kepolisian Sektor Pasar Muara Bungo
2. Komandan Rayon Militer 416-06/Muara Bungo

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).